



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
DENGAN  
PEMERINTAH KOTA MATARAM  
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU  
PEMERINTAH KOTA BIMA  
PEMERINTAH KABUPATEN BIMA**

**NOMOR: 415.4/27/KJS/2019  
NOMOR: 24/MoU-MTR/IV/2019  
NOMOR: 8 Tahun 2019  
NOMOR: 660.1/157/BUP/2019  
NOMOR: 130/05/LTH/2019  
NOMOR: 181.6/14/EKO/2019  
NOMOR: 074/150/PEM/V/2019  
NOMOR: 05/KB/2019  
NOMOR: 500/05/KSD/2019  
NOMOR: 180/83.A/PK/IV/2019  
NOMOR: 055/07.3/2019**

**TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS *ZERO WASTE*,  
REVITALISASI POSYANDU, PENGEMBANGAN DESA WISATA,  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN MITIGASI BENCANA**

Pada hari ini Kamis tanggal empat bulan April Tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Mataram, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. H. ZULKIEFLIMANSYAH, SE, M.Sc** : Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jl. Pejanggik Nomor 12 Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. **H. AHYAR ABDUH** : Walikota Mataram, berkedudukan di Jl. Pejanggik Nomor 16 Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Mataram, selanjutnya disebutkan PIHAK KEDUA;
3. **H. FAUZAN KHALID, S.Ag, M.Si** : Bupati Lombok Barat, berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta, Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebutkan PIHAK KEDUA;
4. **Dr. H. NAJMUL AKHYAR, S.H.,M.H** : Bupati Lombok Utara, berkedudukan di Jalan Raya Tanjung, Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya disebutkan PIHAK KEDUA;
5. **H. SUHAILI FT, S.H.,M.M** : Bupati Lombok Tengah, berkedudukan di Jl. Gajah Mada No. 103 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebutkan PIHAK KEDUA;
6. **Drs. H. M. SUKIMAN AZMY, M.M** : Bupati Lombok Timur, berkedudukan di Jl. Pahlawan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebutkan PIHAK KEDUA;
7. **Dr. Ir. H.W. MUSYAFIRIN, M.M** : Bupati Sumbawa Barat, berkedudukan di Jl. Bung Karno No. 1 Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebutkan PIHAK KEDUA;
8. **Drs. H. M. HUSNI DJIBRIL** : Bupati Sumbawa, berkedudukan di Jl. Garuda No. 1 Sumbawa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebutkan PIHAK KEDUA;

9. **Drs. H. BAMBANG M. YASIN** : Bupati Dompu, berkedudukan di Jl. Beringin No. 01 Dompu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Dompu, selanjutnya disebutkan PIHAK KEDUA;
10. **H. MUHAMMAD LUTFI, SE** : Walikota Bima, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Raba Bima, Kota Bima, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bima, selanjutnya disebutkan PIHAK KEDUA;
11. **HJ. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, SE** : Bupati Bima, berkedudukan di jalan Soekarno Hatta, Raba, Bima, Kabupaten Bima, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bima. selanjutnya disebutkan PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU, DAN PIHAK KEDUA, secara bersama – sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Sampah berbasis *Zero Waste*, Revitalisasi Posyandu, Pengembangan Desa Wisata, Penanggulangan Kemiskinan dan Mitigasi Bencana dengan ketentuan sebagai berikut :

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan pelaksanaan program:
- a. Pengelolaan Sampah berbasis *Zero Waste*;
  - b. Revitalisasi Posyandu;
  - c. Pengembangan Desa Wisata;
  - d. Penanggulangan Kemiskinan; dan
  - e. Mitigasi Bencana.
- (2) Tujuan kesepakatan bersama ini adalah:
- a. Penanganan dan pengurangan sampah untuk mewujudkan Kabupaten/Kota sehat;
  - b. Meningkatkan fungsi dan kinerja Posyandu dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimum Kabupaten/Kota;
  - c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan lingkungan serta mengembangkan potensi desa;
  - d. Mengurangi jumlah penduduk miskin secara terencana dan sistematis;
  - e. Meningkatkan kesiap siagaan dan pengurangan kerentanan ditingkat masyarakat pada wilayah rawan bencana.

## **OBYEK DAN RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah :
  - a. Pengelolaan sampah berbasis zero waste;
  - b. Revitalisasi posyandu ;
  - c. Pengembangan Desa Wisata;
  - d. Penanggulangan Kemiskinan; dan
  - e. Mitigasi bencana.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
  - a. Perencanaan dan penganggaran;
  - b. Organisasi;
  - c. Pelaksanaan;
  - d. Monitoring dan Evaluasi.

## **PELAKSANAAN**

### **Pasal 3**

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja sama oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK menunjuk pejabat dilingkungan perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

## **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 4**

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab masing - masing PARA PIHAK.

## **JANGKA WAKTU**

### **Pasal 5**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

## **KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perubahan (Addendum) oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**PENUTUP**  
**Pasal 7**

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 11 (sebelas) asli, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU :**  
**GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT**

  
  
Dr. H. ZULKIEFLIMANSYAH, SE, M.Sc

**PIHAK KEDUA :**

**WALIKOTA MATARAM,**

  
H. AHYAR ABDUH

**BUPATI LOMBOK BARAT,**

  
H. FAUZAN KHALID, S.Ag, M.Si

**BUPATI LOMBOK UTARA,**

  
Dr. H. NAJMUL AKHYAR, S.H.,M.H

**BUPATI LOMBOK TENGAH,**

  
H. SUHAILI FT, S.H.,M.M

**BUPATI LOMBOK TIMUR,**

  
Drs. H. M. SUKIMAN AZMY, M.M

**BUPATI SUMBAWA BARAT,**

  
Dr. Ir. H.W. MUSYAFIRIN, M.M

**BUPATI SUMBAWA,**

  
Drs. H. M. HUSNI DJIBRIL

**BUPATI DOMPU,**

  
Drs. H. BAMBANG M. YASIN

**WALIKOTA BIMA,**

  
H. MUHAMMAD LUTFI, S.E

**BUPATI BIMA,**

  
HJ. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, SE